



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 9) huruf e dan angka 19) huruf f angka 2 huruf D BAB II Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara, perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat kabupaten pada pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang melaksanakan pengelolaan APBK.

9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Aceh Utara selaku pengguna anggaran/barang.
10. SKPK terkait adalah SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.

21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK kepada pihak ketiga.
22. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
23. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Bantuan sosial yang selanjutnya disingkat Bansos adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
25. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
26. Keadaan tertentu adalah bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
27. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten antara Pemerintah Kabupaten dengan penerima hibah.
28. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi PPKD dan SKPK terkait dalam penganggaran, pelaksanaan

dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

- (2) Peraturan Bupati ini mempunyai tujuan agar PPKD dan SKPK terkait dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial tersebut berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hibah;
- b. bantuan sosial;
- c. monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBK.

BAB IV HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah kabupaten dapat memberikan Hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Hibah berupa uang, barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh SKPK terkait atas nama Bupati.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau.

- 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan seperti Palang Merah Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia.
- d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Hibah kepada :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah daerah Lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik daerah;
 - d. Badan dan Lembaga, serta Ormas yang Berbadan Hukum Indonesia; dan/atau
 - e. Partai Politik.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada :
 - a. Satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kabupaten Aceh Utara.
 - b. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah kabupaten untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- (3) Hibah dari Pemerintah Kabupaten untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBK maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (8) Hibah kepada Badan dan Lembaga, serta Ormas yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPK terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Hibah kepada Ormas yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada Ormas yang berbadan hukum yayasan atau Ormas yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (11) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan dengan persyaratan :
- a. wilayah kerja berada dalam Kabupaten Aceh Utara;
 - b. melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya;
 - c. hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - d. dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBA dan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - f. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan dengan persyaratan :

- a. Mengajukan surat permohonan/proposal yang memuat paling sedikit :
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan; dan
 4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.
 - b. kepengurusan bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa kepengurusan masih berlaku dan diketahui oleh Geuchik atau Camat dan/atau SKPK terkait sesuai dengan tingkat kepengurusannya;
 - c. Badan dan lembaga yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;
 - d. Badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan melampirkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukannya;
 - e. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar Kabupaten Aceh Utara dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
 - f. memiliki surat keterangan domisili dari Geuchik setempat;
 - g. memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan SKPK terkait atas nama Bupati dan/atau SKPK terkait pada Provinsi Aceh;
 - h. memiliki surat kepemilikan tanah untuk bantuan barang berupa pembangunan/bangunan fisik;
 - i. untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPK;
 - j. pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal, diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian yang wilayah kerja berada dalam Kabupaten Aceh Utara;
 - k. pengesahan atau penetapan dari Kepala SKPK, diberikan oleh Kepala Dinas, Badan, Lembaga Keistimewaan, dan Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
 - l. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.
 - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan atau Lembaga
 - n. fotokopi rekening bank atas nama Badan atau Lembaga.
- (3) Hibah kepada Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan dengan persyaratan :

- a. mengajukan surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit :
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan; dan
 4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.
 - b. memiliki akta pendirian dari notaris;
 - c. berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara;
 - e. memiliki surat keterangan domisili dari Geuchik setempat;
 - f. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
 - g. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
 - h. memiliki kepengurusan yang jelas dan masa kepengurusan masih berlaku;
 - i. Ormas yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;
 - j. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
 - k. memiliki NPWP organisasi;
 - l. memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan
 - m. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.
- (4) Hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan ayat (10) diberikan dengan persyaratan :
- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
 - b. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten Aceh Utara yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - c. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRK yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 - e. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - f. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - g. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBK tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

- h. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 7

- (1) Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan pada SKPK terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dianggarkan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara atau perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN/ BUMD, Badan dan Lembaga, serta Ormas dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Usulan hibah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkedudukan di kecamatan, disampaikan terlebih dahulu kepada instansi induknya yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati.
- (5) Batas penyampaian usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) selambat-lambatnya sebelum penetapan RKPD dan sudah dimasukkan dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk dapat dianggarkan pada APBK tahun berikutnya.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan sebelum penetapan perubahan RKPD tahun berkenaan maka dapat dianggarkan pada Perubahan APBK tahun berkenaan, untuk kegiatan tahun berkenaan.
- (7) Batas penyampaian usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang apabila terdapat usulan yang memerlukan penyempurnaan dan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pengusul hibah.

- (8) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersifat terus menerus harus melampirkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penganggarannya ditetapkan dalam APBK.
- (9) Berdasarkan usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menunjuk Kepala SKPK terkait sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan untuk melakukan evaluasi dan verifikasi.
- (10) Kepala SKPK terkait melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terhadap kelayakan penerima dan usulan besaran hibah yang akan diberikan atau tidak layak menerima hibah.
- (11) Kepala SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi atas usulan hibah berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (12) Hasil evaluasi dan verifikasi usulan hibah berupa rekomendasi dari Kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak mutlak menjadi dasar alokasi dana terhadap usulan yang diajukan, akan tetapi menjadi dasar pertimbangan TAPD.
- (13) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (14) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan dalam rapat forum TAPD dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa dalam RKPD.
- (15) Format evaluasi dan verifikasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (14) sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Evaluasi dan verifikasi hibah kepala SKPK terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10) dan ayat (13) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa.

Pasal 9

- (1) Nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran APBK.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPK terkait.
- (2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPK terkait selaku Pengguna Anggaran (PA) dan penerima hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai :
 - a. judul NPHD;
 - b. identitas pemberi dan penerima hibah;
 - c. dasar hukum;
 - d. maksud, tujuan dan ruang lingkup pemberian hibah;
 - e. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - h. tata cara pelaporan hibah; dan
 - i. sanksi dan addendum.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Kepala SKPK terkait.
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Qanun tentang APBK, dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK yang memuat informasi nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh SKPK terkait.
- (3) Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran atau penyerahan hibah dari pemerintah kabupaten kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas.

- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening bank penerima hibah.
- (6) Pencairan dana hibah yang bersumber dari APBK Tahun Anggaran berkenaan dilakukan secara sekaligus/bertahap, dan apabila dilakukan secara bertahap maka disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.
- (7) Untuk pencairan dana hibah tahap pertama penerima hibah melampirkan :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
 - b. Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan.
 - c. fotokopi buku Rekening Bank Organisasi Masyarakat/ Ketua/Pimpinan.
 - d. Pakta Integritas.
 - e. hasil monitoring dan evaluasi dari SKPK pemberi rekomendasi.
- (8) Untuk pencairan dana hibah tahap berikutnya, penerima hibah mengajukan permohonan kepada SKPK terkait dengan melampirkan :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
 - b. Fotokopi rekening organisasi masyarakat/ketua/pimpinan.
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sebelumnya.
 - d. Laporan Pertanggungjawaban untuk dana yang telah diterima sebelumnya.
 - e. hasil monitoring dan evaluasi dari SKPK pemberi rekomendasi.
- (9) Penerima hibah menatausahakan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaannya serta melaporkan kepada SKPK terkait selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima hibah atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (10) Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah.
- (11) Pakta integritas hibah berupa uang, barang atau jasa ditandatangani oleh penerima hibah.
- (12) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Penyerahan Hibah dalam bentuk barang atau jasa disertai dengan berita acara serah terima.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPK terkait selaku Pengguna Anggaran/Barang dan Penerima Hibah Barang atau Jasa.

Pasal 13

Tata Cara Pembayaran Pemberian Hibah meliputi :

- a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPK terkait menyiapkan LS kepada penerima hibah dengan mengacu kepada Keputusan Bupati dan dokumen pendukung lainnya.
- b. Besaran pengajuan LS kepada penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung berdasarkan jumlah/nilai yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan/atau dokumen pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- c. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasi rencana pembayaran kepada penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan langkah antara lain:
 - (1) meneliti DPA/DPPA SKPK untuk memastikan bahwa pembayaran kepada penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;
 - (2) meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk pembayaran kepada penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan telah disediakan;
 - (3) meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan Keputusan Bupati dan/atau dokumen pendukung lainnya.
- d. Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPK terkait mengajukan Permintaan LS kepada penerima hibah yang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada penerima hibah.
- e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS penerima hibah tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPK/PPK-Unit SKPK.
- f. Tim Validasi Pencairan Belanja Hibah melaksanakan verifikasi dan memberikan validasi atas kesesuaian dan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak layak bayar, berkas dikembalikan kepada calon penerima hibah melalui Bendahara Pengeluaran SKPK terkait. Selanjutnya apabila hasil verifikasi dinyatakan layak bayar maka selanjutnya diproses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPK terbaik untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran SKPK terkait dan selanjutnya diproses pencairannya kepada Kuasa BUD.
- g. Setelah Kuasa BUD menyetujui pembayaran, akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada penerima hibah.

- h. Dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran SKPK terkait dan kelengkapannya tersebut kemudian diarsipkan secara tertib sebagai bahan audit dan pertanggungjawaban.
- i. Bendahara pengeluaran SKPK terkait membuat laporan bulanan administratif dan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- j. Tim Validasi Pencairan Belanja Hibah membuat laporan realisasi pengeluaran SKPK terkait secara bulanan, berupa rekapitulasi penerima dan besaran hibah.

Pasal 14

Dalam hal hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk hibah barang atau jasa, pelaksanaan proses pengadaan barang atau jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Penerima hibah berupa uang, barang atau jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPK terkait dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi pada kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPK terkait.

Pasal 16

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten atas pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. usulan dan rekomendasi dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 17

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh penerima hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang;
 - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa barang atau jasa meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa; dan
 - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui SKPK terkait paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Apabila penerima hibah tidak melaporkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggung jawab penerima hibah.

Pasal 18

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB V BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Bansos berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- (2) Pemberian Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bansos berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, disabilitas, jatah hidup untuk penderita penyakit kusta dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (4) Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa Bansos dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (5) Bansos berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta, masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan atau pakaian kepada yatim piatu atau tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu dan Bansos lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Bansos yang diberikan kepada Baitul Mal Kabupaten yang bersumber dari pengelolaan zakat berpedoman pada ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Utara yang mengatur tentang mekanisme pengelolaan zakat.

Pasal 20

Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.

Pasal 21

- (1) Bansos berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas Bansos kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bansos yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBK.
- (3) Bansos yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/ atau atas usulan Kepala SKPK.
- (4) Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 50% (lima puluh perseratus) dari pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

Pasal 22

- (1) Pemberian Bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan Bansos hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. individu :
 1. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga dalam Kabupaten Aceh Utara;
 2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari Geuchik dan/atau terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau nama lain;
 3. memiliki surat rekomendasi dari camat dan mengetahui petugas sosial kecamatan;
 4. minimal bansos berupa barang Rp. 5.000.000 (lima juta) khusus bantuan usaha ekonomi;
 5. berdomisili di Kabupaten Aceh Utara;

- b. keluarga :
 - 1. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga dalam Kabupaten Aceh Utara;
 - 2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari Geuchik dan/atau terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau nama lain;
 - 3. memiliki surat rekomendasi dari camat dan mengetahui petugas sosial kecamatan;
 - 4. memiliki surat kepemilikan tanah untuk bansos berupa pembangunan rumah layak huni;
 - 5. berdomisili di Kabupaten Aceh Utara;
 - c. kelompok dan/atau masyarakat :
 - 1. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga dalam Kabupaten Aceh Utara;
 - 2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari Geuchik dan/atau terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau nama lain;
 - 3. memiliki surat keterangan usaha dari geuchik;
 - 4. memiliki surat rekomendasi dari camat dan mengetahui petugas sosial kecamatan;
 - 5. bansos berupa barang minimal sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - 6. minimal anggota kelompok berjumlah 5 (lima) orang;
 - d. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial :
 - 1. mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan nomor telepon pengurus.
 - 2. memiliki akta pendirian dari notaris;
 - 3. berbadan hukum atau memiliki surat keterangan terdaftar yang diberikan oleh Bupati;
 - 4. berkedudukan dalam Kabupaten Aceh Utara;
 - 5. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
 - 6. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
 - 7. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
 - 8. memiliki rekening bank atas nama organisasi;
 - 9. adanya individu yang dilindungi;
- (4) Bansos berupa barang yang peruntukkannya untuk pengembangan usaha ekonomi produktif, tidak diberikan kepada penerima bansos dengan kriteria keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bansos tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bansos dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- (7) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian Bansos meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 24

- (1) Penganggaran belanja Bansos dianggarkan pada SKPK terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

- (2) Penganggaran belanja Bansos tidak direncanakan dianggarkan pada BPKD di Belanja Tidak Terduga.
- (3) Usulan permintaan atas Bansos tidak terencana sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh SKPK terkait.
- (4) Penganggaran Bansos yang direncanakan berdasarkan usulan dari individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPK terkait, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Batas penyampaian usulan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya sebelum penetapan RKPD dan sudah dimasukkan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- (6) Batas penyampaian usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang apabila terdapat usulan yang memerlukan penyempurnaan dan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala SKPK terkait dimasukkan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- (7) Bupati menunjuk Kepala SKPK terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (8) SKPK yang mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
- (9) Kepala SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (10) Hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak mutlak menjadi dasar alokasi dana terhadap usulan yang diajukan, akan tetapi menjadi dasar pertimbangan TAPD
- (11) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (12) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan dalam rapat forum TAPD dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bansos berupa uang dan/atau barang dalam RKPD.

Pasal 25

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bansos dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan anggaran Bansos berupa uang dan/atau barang berdasarkan atas DPA-SKPK terkait.
- (2) Untuk dapat memperoleh Bansos, individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui SKPK terkait.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (3).
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPK terkait melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan analisis kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon.
- (5) Verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk menentukan besaran Bansos yang akan direalisasikan atau tidak dapat direalisasikan.
- (6) Berdasarkan verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SKPK terkait mengajukan telaahan staf kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan penerima dan besaran Bansos dengan Keputusan Bupati berdasarkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.
- (2) Penyaluran/penyerahan Bansos didasarkan pada penerima Bansos yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (3) Penyaluran/penyerahan Bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPK terkait.
- (4) Pencairan Bansos berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) ke rekening penerima.
- (5) Dalam hal Bansos atau Bansos tidak terencana berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).

- (6) Penyaluran/penyerahan Bansos kepada penerima Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi sebagai bukti penerimaan uang Bansos dan dibubuhi meterai secukupnya.

Pasal 28

Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPK terkait dengan tata cara sebagai berikut :

- a. kepala SKPK terkait mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja tidak terduga kepada kepala SKPK terkait paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
- c. mekanisme penatausahaan Bansos yang tidak direncanakan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
- d. Format RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Format verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Pengadaan barang dalam rangka pemberian Bansos sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 30

- (1) Penerima Bansos berupa uang dan/atau barang menyampaikan laporan penggunaan belanja Bansos kepada Bupati melalui Kepala SKPK terkait.
- (2) Bansos berupa uang dan/atau barang dicatat sebagai realisasi kelompok belanja operasi, jenis belanja Bansos dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPK terkait dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 31

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran Bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bansos yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten atas pemberian Bansos meliputi :
 - a. usulan atau permintaan tertulis dari calon penerima Bansos atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan penerima Bansos;
 - c. pakta integritas dari penerima Bansos dan yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian Bansos berupa uang atau Berita Acara Serah Terima Barang atas pemberian Bansos berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap Bansos bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 33

- (1) Penerima Bansos bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan belanja Bansos yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bansos meliputi :
 - a. laporan penggunaan belanja Bansos oleh penerima Bansos sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bansos berupa uang atau salinan Berita Acara Serah Terima Barang bagi penerima Bansos berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal penerima Bansos tidak menyampaikan pertanggungjawaban sesuai dengan batas waktu sebagaimana disebut dalam ayat (3), penerima Bansos dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan oleh penerima Bansos selaku obyek pemeriksaan dan digunakan sebagai pembuktian pada saat dilakukan pemeriksaan.

Pasal 34

- (1) Realisasi Bansos dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bansos berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bansos sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 35

Realisasi Bansos berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Kepala SKPK terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemberian hibah dan Bansos.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektur Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Inspektur Kabupaten Aceh Utara melaksanakan pemeriksaan atas belanja hibah dan Bansos serta mencantumkan rencana pemeriksaan dalam program kerja pengawasan tahunan.

Pasal 37

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi serta pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan adanya penggunaan hibah atau Bansos yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau Bansos yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bansos Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bansos Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Juni 2021 M
21 Syawal 1442 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Juni 2021 M
21 Syawal 1442 H



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TANGGAL 2 JUNI 2021 M
21 SYAWAL 1442 H

FORMAT SURAT HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI PROPOSAL HIBAH
KOP SKPK

.....,

Nomor	:	Kepada,
Sifat	: Penting	Yth. Bupati Aceh Utara
Lampiran	: -	C/q.Tim Anggaran Pemerintah
Hal	: Hasil Evaluasi dan	Daerah Kab. Aceh Utara
	Verifikasi Proposal	di -
	Hibah Daerah	Lhoksukon

Membaca proposal yang diajukan oleh melalui surat nomor tanggal, setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian anggaran :

- | | | | | |
|---|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 1. Kelengkapan Administrasi | Lengkap | <input type="checkbox"/> | Tidak Lengkap | <input type="checkbox"/> |
| 2. Domisili | Jelas | <input type="checkbox"/> | Tidak Jelas | <input type="checkbox"/> |
| 3. Keberadaan Organisasi | Fiktif | <input type="checkbox"/> | Tidak Fiktif | <input type="checkbox"/> |
| 4. Nilai yang diajukan | Wajar | <input type="checkbox"/> | Tidak Wajar | <input type="checkbox"/> |
| 5. Organisasi terdaftar di Pemda | Ya | <input type="checkbox"/> | Tidak | <input type="checkbox"/> |
| 6. Pengelompokan penerima hibah: | | | | |
| <input type="checkbox"/> Kelompok Orang | | | | |
| <input type="checkbox"/> Organisasi Kemasyarakatan | | | | |
| <input type="checkbox"/> Organisasi Semi Pemerintah | | | | |
| <input type="checkbox"/> Instansi Pemerintah | | | | |
| <input type="checkbox"/> Partai Politik | | | | |

Catatan:

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, dapat/tidak dapat*) disetujui terhadap proposal yang diajukan.

Demikian, disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

KEPALA SKPK

NAMA
NIP

Catatan:

*) Beri tanda x jika dianggap benar/sesuai

*) Coret yang tidak perlu



BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TANGGAL 2 JUNI 2021 M
21 SYAWAL 1442 H

FORMAT REKOMENDASI

KOP SKPK
REKOMENDASI
Nomor :
TENTANG
Hibah

Sehubungan dengan permohonan hibah yang diajukan oleh :

Nama :

Alamat :

Tanggal surat :

Maksud :

Tujuan :

Jumlah permohonan : Rp.....(.....)

Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. berdasarkan hasil evaluasi oleh tim yang telah dibentuk atas usulan permohonan hibah, pada prinsipnya kami dapat memberikan/menolak usulan hibah, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. usulan yang disampaikan menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada SKPK kami dengan program
 - b. Pemohon telah terdaftar selama 3 tahun berdasarkan (khusus organisasi kemasyarakatan)
 - c. Pemohon memiliki wilayah kerja di Kabupaten Aceh Utara. (khusus pemerintah)
 - d. Memiliki kepengurusan yang jelas berdasarkan
 - e. Berdomisili di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan
 - f. Memiliki sekretariat tetap di
 - g. Sumber pendanaan lain sebesar Rp.....(.....) (jika ada)
 - h. (pertimbangan lain yang dianggap perlu)
2. kegiatan yang dapat dibantu :
 - a.
 - b. dst
3. Jumlah rencana anggaran biaya yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh TAPD adalah Rp.....(.....)
4. Untuk maksud tersebut, kami mohon kiranya rekomendasi ini untuk menjadi pertimbangan alokasi anggaran dalam KUA dan PPAS tahun anggaran

5. Demikianlah rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(alamat)....., (tanggal).....

Kepala SKPK

Ttd,

(Nama)
(Pangkat)
(NIP)



BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TANGGAL 2 JUNI 2021 M
21 SYAWAL 1442 H
KOP SEKDAKAB

Lhoksukon,

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pertimbangan TAPD

Kepada Yth:
Bupati Aceh Utara
di -
Tempat

1. Sehubungan dengan hasil evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang disampaikan kepada kami sebagaimana maksud surat dari Kepala SKPK/Bagian Nomor Tanggal, perihal Rekomendasi atas hasil evaluasi (Usulan Pertimbangan TAPD) bantuan Belanja hibah dan Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan terhadap usulan proposal belanja hibah layak dibantu sejumlah Rp. ,- (*dengan huruf*) dan bantuan sosial layak dibantu sebesar Rp. (*dengan huruf*) sebagaimana terlampir.
2. Berkenaan dengan maksud tersebut di atas, sesuai prioritas dan kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Utara, maka usulan belanja bantuan hibah dan bantuan sosial tersebut dapat dipertimbangkan untuk dialokasikan pada RKPD, KUA-PPAS APBK Aceh Utara Tahun Anggaran
3. Demikian untuk menjadi pertimbangan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Kabupaten Aceh Utara
Selaku Ketua TAPD,

-
1. (Kepala BAPPEDA) (.....)
Selaku Wakil Ketua I
 2. (Kepala BPKD) (.....)
Selaku Wakil Ketua II
 3. (Kepala Bidang Anggaran
BPKD) Selaku Sekretaris (.....)
 4. (Asisten Adm. Umum
Sekdakab. Aceh Utara) selaku Anggota (.....)
 5. (Asisten Pemerintahan,
Kesejahteraan dan Keistimewaan Sekdakab.
Aceh Utara) selaku Anggota (.....)

6. (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Aceh Utara) Selaku Anggota (.....)
7. (Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bappeda Kab. Aceh Utara) Selaku Anggota (.....)
8. (Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM Bappeda Kab. Aceh Utara) Selaku Anggota (.....)
9. (Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Kab. Aceh Utara) Selaku Anggota (.....)
10. (Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Aceh utara Selaku Anggota (.....)



BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TANGGAL 2 JUNI 2021 M
21 SYAWAL 1442 H

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA
SERTA SKPK PEMBERI HIBAH

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Dst.			

2) BARANG/JASA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA
SKPK PEMBERI HIBAH

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Dst.				



BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TANGGAL 2 JUNI 2021 M
21 SYAWAL 1442 H

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DENGAN

..... (PENERIMA HIBAH)
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UANG/BARANG/JASA KEPADA (PENERIMA HIBAH)
TAHUN

NOMOR :blt/q/VII/2011

Pada hari ini tanggal bulantahun (.....)
bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (NAMA KEPALA SKPK) : Kepala SKPK, berkedudukan di Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. (NAMA PENERIMA) : berkedudukan di Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Penerima Hibah) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan huruf b angka 3 huruf E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, belanja hibah dilaksanakan melalui perjanjian hibah, oleh karena itu belanja hibah kepada perlu dituangkan dalam perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan (Penerima Hibah) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Hibah ini adalah untuk
.....
.....

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah meliputi

Pasal 3
BESARNYA BELANJA HIBAH

- (1) Belanja Hibah bersumber dari APBK Aceh Utara Tahun Anggaran
- (2) Besarnya belanja hibah seluruhnya diberikan sebesar Rp. dipergunakan untuk

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak Pihak Pertama adalah menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah.
- (2) Kewajiban Pihak Pertama adalah menyerahkan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak Kedua.
- (3) Hak Pihak Kedua adalah menerima belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Kewajiban Pihak Kedua adalah :
 - a. menandatangani kwitansi penyaluran belanja hibah sesuai dengan tahapannya;
 - b. menandatangani Pakta Integritas penerima belanja hibah;
 - c. melaksanakan penggunaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik maupun keuangan terhadap penggunaan belanja hibah; dan
 - e. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja hibah Tahun Anggaran sesuai peruntukannya dan perinciannya.

Pasal 5
TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Rekening(Penerima Hibah) Nomor Rekening pada Bank..... setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini ditandatangani Para Pihak.
- (7) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus dan/atau bertahap sebesar Rp..... dibebankan kepada DPA-SKPK Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggarankepada..... dengan nama dan kode Rekening

Pasal 6

TATA CARA PELAPORAN

- (1) Penerima hibah berupa uang/barang/jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPK terkait.
- (2) Penerima hibah wajib membuat surat pernyataan tanggungjawab penerima belanja hibah.
- (3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan serta digunakan sebagai pembuktian pada saat dilakukan pemeriksaan.

Pasal 7

SANKSI

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan belanja yang telah disetujui oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan belanja hibah dimaksud dalam keadaan utuh, baik dan lengkap.
- (2) Apabila kewajiban mengembalikan uang/barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Pihak Kedua sepenuhnya bertanggung jawab terhadap akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau akan diadakan perubahan dalam perjanjian hibah ini maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian hibah ini ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah perjanjian hibah dan dibuat dalam rangkap 5 (lima), lembar kesatu dan kedua diberi materai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

.....,

.....

PIHAK PERTAMA
SKPK,

(NAMA KEPALA SKPK)

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB



[Handwritten signature]

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TANGGAL 2 JUNI 2021 M
21 SYAWAL 1442 H

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BELANJA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor Tahun 20xx tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana belanja hibah dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana belanja hibah yang kami terima sesuai dengan Naskah Hibah yang ditandatangani bersama antara Bupati Aceh Utara dengan kami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana belanja hibah sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Nama Organisasi/Lembaga/LSM

Ketua/Pimpinan,

Meterai
Rp. 10.000

.....

(Nama terang dan Stempel)



BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TANGGAL 2 JUNI 2021 M
21 SYAWAL 1442 H

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
TAHUN ANGGARAN XXXX

NO. URUT	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PENERIMAAN (Rp.)	REALISASI PENGELUARAN (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
Jumlah	Rp.	Rp.	Rp.	

.....
Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan,

*) Coret yang tidak perlu

.....
(Nama terang & Stempel)

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TANGGAL 2 JUNI 2021 M
21 SYAWAL 1442 H

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BELANJA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Lembaga :
Alamat Rumah :
Alamat Lembaga :

Sesuai dengan naskah hibah yang telah ditandatangani bersama antara kami dengan Bupati Aceh Utara, dengan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima dari hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah dimaksud, dan kami bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan,

Meterai
Rp. 10.000

.....
(Nama terang dan Stempel)



BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TANGGAL 2 JUNI 2021 M
21 SYAWAL 1442 H

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA
SERTA SKPK PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Dst.			

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA
SKPK PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Dst.				



BUPATI ACEH UTARA,

MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TANGGAL 2 JUNI 2021 M
21 SYAWAL 1442 H

RENCANA KEBUTUHAN BIAYA (RKB)
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

Pekerjaan/Penggunaan:

No	Rincian Penggunaan	Hibah Sumber APBK Aceh Utara			Hibah Sumber Dana Lainnya			Jumlah Total
		Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+8)

Mengetahui/Menyetujui:

.....
Penyusun RKB

Ketua Panitia/Ketua Organisasi

(Pejabat Teknis)



BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TANGGAL 2 JUNI 2021 M
21 SYAWAL 1442 H

FORMAT TIM VERIFIKASI SKPK...
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

KOP SKPK

HASIL VERIFIKASI

Nomor :

TENTANG

Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan

Sehubungan dengan permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh :

Nama :
Alamat :
Tanggal surat :
Maksud :
Tujuan :
Jumlah permohonan : Rp.....(.....)

Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. berdasarkan hasil verifikasi oleh tim yang telah dibentuk atas usulan permohonan bantuan sosial, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. usulan yang disampaikan telah dilengkapi oleh Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan domisili dengan nomor dan masa berlaku
 - b. usulan yang disampaikan atas kejadian tidak dapat direncanakan telah dilengkapi surat keterangan dari pejabat berwenang yaitu.... tentang.....nomor..... dan tanggal
 - c. Ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial yaitu
 - d. Tujuan pemberian bantuan sosial untuk
 - e. Sumber pendanaan lain sebesar Rp.....(.....) (jika ada)
 - f. Dapat diberikan bantuan sosial secara berkelanjutan dengan alasan (jika ada)
 - g.(pertimbangan lain yang dianggap perlu)
2. kegiatan yang dapat dibantu :
 - a.
 - b. dst
3. Jumlah rencana anggaran biaya yang diusulkan untuk diberikan bantuan sosial adalah Rp.....(.....).

Demikianlah verifikasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(alamat)....., (tanggal).....
Ketua Tim Verifikasi
SKPK...
Ttd,

(Nama)
(Pangkat)
(NIP)



BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TANGGAL 2 JUNI 2021 M
21 SYAWAL 1442 H

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor Tahun 20xx tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial yang kami terima sesuai dengan proposal kami yang disetujui Bupati Aceh Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan sosial sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan,

Meterai
Rp. 10.000

.....

(Nama terang dan Stempel)



BUPATI ACEH UTARA,

MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TANGGAL 2 JUNI 2021 M
21 SYAWAL 1442 H

KOP SURAT

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 20XX

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Penerimaan (Rp.)	Realisasi Pengeluaran (Rp.)	Sisa Dana (Rp.)
1	2	3	4	5

.....
Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan

.....
(Nama terang & Stempel)



BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TANGGAL 2 JUNI 2021 M
21 SYAWAL 1442 H

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Lembaga :
Alamat Rumah :
Alamat Lembaga :

Sesuai dengan proposal yang kami ajukan kepada Bupati Aceh Utara, dengan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima dari bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah kami gunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui Bupati Aceh Utara, dan kami bertanggung jawab mutlak atas penggunaan bantuan sosial dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan,

Meterai
Rp. 10.000

.....
(Nama terang dan Stempel)



BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB